

**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA  
PT BPR SYARIAH PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

Oleh:

**Hidayati Siregar**  
NIM 09 EKNI 1661

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA**

**IAIN SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2 0 1 2**

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

### **ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT BPR SYARIAH PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

Oleh:

**HIDAYATI SIREGAR**  
**NIM : 09 EKNI 1661**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara - Medan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA  
NIP. 195108111981031001

Dr. Saparuddin Siregar, SE, Akt, M.Ag  
NIP. 196307182001121001

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

### **ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT BPR SYARIAH PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

Oleh:

**Hidayati Siregar**  
**NIM. 09 EKNI 1661**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara – Medan

Medan, 10 Nopember 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA  
NIP. 195108111981031001

Dr. Saparuddin Siregar, SE, Akt, M.Ag  
NIP. 196307182001121001

Tesis berjudul “**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT BPR SYARIAH PUDUARTA INSANI TEMBUNG**” an. Hidayati Siregar, NIM 09 EKNI 1661 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 10 Nopember 2012.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada program studi Ekonomi Islam.

Medan, 10 Nopember 2012

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis

Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

(Prof. Dr. Hasan Bakti, MA)  
NIP. 196208141992031003

(Dr. Faisar Ananda, MA)  
NIP. 196407021992031004

Anggota

1. (Prof. Dr. Hasan Bakti, MA)  
NIP. 196208141992031003

2. (Dr. Faisar Ananda, MA)  
NIP. 196407021992031004

3. (Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA)  
NIP. 195707191983031005

4. (Dr. Sulidar, M.Ag)  
NIP. 196705261996031002

Mengetahui

Direktur PPs IAIN-SU

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)  
NIP. 195808151985031007

## ABSTRAKSI

**Hidayati Siregar. 2012. Analisis Pengakuan Pendapatan Pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.**

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung dan menganalisis kesesuaian pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dalam laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani Tembung dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Pengumpulan data penelitian berbentuk wawancara dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yaitu *staff accounting* di PT BPRS Puduarta Insani Tembung. Hasil wawancara di analisis dengan membandingkan antara PSAK yang berlaku dengan praktik akuntansi pengakuan pendapatan yang diterapkan.

Kesimpulan penelitian adalah pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23. Pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 105 paragraf 22 karena pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Pengakuan pendapatan *ujrah* diakui pada saat pembayaran (dibayar dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 107 paragraf 14 karena pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa.

Dalam laporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani Tembung pada pos pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank, yaitu pendapatan jual beli *murabahah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan multijasa dengan akad *ijarah* diakui atas dasar akrual. Namun pada pengakuan pendapatan untuk perhitungan pendapatan bagi hasil *mudharabah* kepada nasabah PT BPRS Puduarta Insani Tembung menggunakan dasar kas. Ketidakkonsistenan BPRS dalam menetapkan metode pengakuan pendapatan akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang akan dibayarkan menjadi lebih besar.

## ABSTRACT

**Hidayati Siregar. 2012. Analysis Revenue Recognition at PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung. Thesis. Post Graduate Program of State Institute of Islamic Studies of North Sumatera.**

The purposes of this research are to analyse the applying of operational revenue recognition from the third party of non bank PT BPRS Puduarta Insani Tembung and its relevance to financial report of the bank based on Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

The data is collected in the form of interview with the accounting staff of PT BPRS Puduarta Insani. The result of interview then analyzed by comparing between Statement of Financial Accounting Standard and the application of revenue recognition accountancy.

The research conclusion is that revenue recognition of *murabahah* is confirmed proporsionally with the amount of the cash from receivable *murabahah*. This is relevant to to PSAK No. 102 paragraph 23. Revenue recognition of sharing holder [of] *mudharabah* is confessed in monthly bases during the period of sharing profits as stated in th ratio agreement. How ever, this condition is not relevant to the PSAK No 105 paragraph 22 because the confession of income of *mudharabah* in the practice can be known from the profit sharing report toward the profit realization of the share holder. Is not allowed to confess the earnings of profit realization projection. The confession of revenue recognition of *Ujrah* at the time of payment (prepaid) or during period agreement, as the agreement of the bank and the client. This condition is disagree with PSAK No 107 paragraph 14 because rent earned during a period of agreement is accept when the asset is given to lodger.

In financial statement of PT BPRS Puduarta Insani in the post of operational earnings from the third party of non bank, that is earnings of *murabahah*, earnings of profit sharing of *mudharabah* and earnings various products of *ijarah* confessed on the accrual based. But in the revenue recognition in the the calculation of earnings of profit sharing of *mudharabah* for the client of PT BPRS Puduarta Insani aply the the cash based. The inconsistence of BPRS in specifying the revenue recognition method will affect the bigger amount of the payment of tax income.

## الإختصار

هداية سيريفار. **2012**. تحليل الإيرادات الاعتراف في PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung. الرسالة. معهد الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية ميدان.

الغرض من البحث هو تحليل تطبيق الاعتراف الإيرادات لا يعمل من بنك طرف ثالث على PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung وتحليل مدى ملاءمة الاعتراف إيرادات التشغيل من طرف ثالث غير البنك البيانات المالية ضمن PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung مع PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). جمع البيانات في شكل بحوث عن طريق إجراء مقابلات مع المشاركين مباشرة استجواب موظفي المحاسبة في PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung. وقد تم تحليل النتائج من خلال مقارنة بين PSAK المقابلة التي تنطبق على الممارسات المحاسبية الإيرادات الاعتراف التطبيقية.

وكان الاستنتاج من هذه الدراسة هو التعرف على الاعتراف المرابحة الإيرادات بما يتناسب مع المبالغ النقدية التي تم جمعها من المرابحة ناجحة. وكان هذا وفقا على PSAK الرقم 102 الفقرة 23. يتم التعرف على الاعتراف لاقتسام عائدات المضاربة على أساس شهري خلال الفترة التي ينتهك فيها الحق إلى النتائج وفقا لنسبة متفق عليها. هذا ليس وفقا على PSAK الرقم 105 الفقرة 22 كما عمل الدخل الاعتراف المضاربة الدخل في الممارسة يمكن أن ينظر في تقرير لنتائج تحقيق الإيرادات التجارية من الثقة. لا يسمح للاعتراف الإيرادات المتوقعة من نتائج العمليات. يتم إثبات الإيرادات عندما

الأجرة الاعتراف الدفع (المدفوعة مقدما) أو خلال فترة العقد، وفقا للاتفاق بين البنك والعميل. هذا ليس وفقا على PSAK الرقم 107 الفقرة 14 ليتم التعرف على إيرادات الإيجار خلال فترة العقد عندما يتم تسليم فوائد الأصول إلى المستأجر. في البيانات المالية في PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung التشغيل متجهة من غير المصرفية طرف ثالث، أي الدخل المرابحة التداول والمضاربة وتقاسم الأرباح الخدمات المتعددة الدخل يتم التعرف على عقد الإجارة على أساس الاستحقاق. ومع ذلك، فإن الاعتراف الإيرادات لحساب تقاسم الأرباح لعملائها مضاربة PT BPR PT BPR Syariah باستخدام الأساس النقدي. سوف PT BPR Syariah عدم تناسق في تحديد الإيرادات طريقة الاعتراف تؤثر على ضريبة الدخل التي تدفع أكبر.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan dalam lembaran yang bersejarah ini kecuali *Alhamdulillah wa syukurulillah*, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah tesis yang berjudul “**Analisis Pengakuan Pendapatan Pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung**” ini dapat diselesaikan, walau dalam perjalanan panjang yang dilalui terdapat banyak rintangan dan tantangan. Kemudian shalawat dan salam penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, kiranya kita semua senantiasa dapat melaksanakan bimbingan dan tuntunan beliau melalui Sunnahnya yang mulia.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengakui ada banyak kekurangan dan kelemahan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan teman-teman akhirnya selesailah penulisan tesis ini. Maka dari itu disini penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi pada program pascasarjana IAIN-SU Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti, MA selaku asisten direktur 1 bidang akademik.
3. Bapak Dr. Faisar Ananda Arfa, MA selaku ketua program studi Ekonomi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Dr. Saparuddin Siregar, SE, Akt, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang secara ikhlas, sabar dan arif memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan waktu yang direncanakan.
5. Bapak Pimpinan dan pegawai beserta staf PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung yang telah memberi izin dan memberi kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data.

6. Seluruh dosen dan pegawai beserta staf Program Pascasarjana IAIN SU yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis sampai terselesaikannya perkuliahan di PPS IAIN SU.
7. Ayahanda Bahasan Siregar dan Ibunda Siti Fatimah tercinta yang telah memelihara dan mendidik serta memberi dorongan yang tak ternilai harganya kepada penulis sampai kapanpun berkat doa merekalah penulis dapat mencapai semua ini.
8. Kakak-kakak, abang dan adik serta keponakan-keponakanku yang telah memberikan motivasi dan mendoakan penulis sehingga tesis ini selesai.

Doa dan harapan penulis semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian yang tertuang dalam tesis ini tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu penulis berharap kritik dan saran membangun dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga amal ibadah ini bernilai dihadapanNya dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

**Medan, Oktober 2012**

**Hidayati Siregar**  
**09 EKNI 1661**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	7
<b>BAB II       KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Teoritis	9
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101	9
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah	13
3. Pengakuan Pendapatan	22
4. Jenis-Jenis Pendapatan Bank Syariah	24

	B. Hasil Penelitian Yang Relevan	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Penelitian	45
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
	C. Sumber Data	45
	D. Teknik Pengumpulan Data	46
	E. Definisi operasional	46
	F. Analisis Data	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Data Penelitian	49
	1. Sejarah Singkat PT BPRS	49
	2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	50
	3. Produk Pembiayaan PT BPRS Puduarta Insani	56
	B. Analisis Hasil Penelitian	69
	1. Analisis Terhadap Pendapatan	69
	2. Analisis Terhadap Pengakuan Pendapatan	86
	3. Analisis Terhadap Laporan Keuangan	95
	C. Keterbatasan Penelitian	98
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**102**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Hasil Penelitian Yang Relevan	42
2. Perhitungan Margin Dengan Metode <i>Flat</i>	72
3. Perhitungan Margin Dengan Metode <i>Annuitas</i>	75
4. Realisasi Laba Bruto	82
5. Analisis Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	86
6. Analisis Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	90
7. Analisis Terhadap Pembiayaan Dengan Akad <i>Ijarah</i>	92
8. <i>Ujrah</i> dalam Pembiayaan <i>Ijarah</i>	95
9. Perhitungan PPh Dasar Kas dan Akrua	96

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Hidayati Siregar
2. NIM : 09 EKNI 1661
3. Tempat/Tgl Lahir : Medan, 4 Juli 1984
4. Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN SU Medan
5. Alamat : Jl. Madiosantoso No. 215 Medan

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Muhammadiyah No. 18 Medan. Berijazah tahun 1997.
2. Tamatan SMP Negeri 12 Medan. Berijazah tahun 2000.
3. Tamatan MAL IAIN SU Medan. Berijazah tahun 2003.
4. Tamatan Politeknik Negeri Medan jurusan akuntansi. Berijazah tahun 2007.
5. Tamatan IAIN SU Medan fakultas syariah program studi ekonomi Islam. Berijazah tahun 2012.
6. Mahasiswa Program Pascasarjana pada program studi ekonomi Islam. Dari tahun 2009 sampai dengan sekarang.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Seperti telah diketahui, konsep akuntansi konvensional yang telah diterapkan di Indonesia maupun sebagai standar internasional selama ini merupakan *adopsi* pada barat dan budaya kapitalis yang hanya mengandalkan materi dan duniawi.

Dengan semakin berkembangnya pola pikir manusia yang tidak hanya mengedepankan kepentingan duniawi, maka dirasa perlu untuk menyeimbangkannya dengan kepentingan ukhrawi. Akhir-akhir ini terjadi suatu peningkatan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islami atau akuntansi syariah. Ditengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah terus meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki dua alasan utama, yaitu: suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.<sup>1</sup> Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai.<sup>2</sup>

Akuntansi syariah muncul untuk menyeimbangkan. Sebagaimana Triyuwono menyatakan bahwa secara filosofis teori akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip. Teori tersebut menyatakan bahwa akuntansi syariah bertujuan untuk terciptanya peradaban dengan wawasan *humanis, emansipatoris, transcendental*

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 8.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 57.

dan *teleologikal*. *Humanis* berarti bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat di praktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang selalu berinteraksi dengan orang lain secara dinamis. *Emansipatoris*, yaitu mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi yang modern. *Transendental* berarti melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Dengan prinsip ini akuntansi syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi ilmu lainnya. Sedangkan *teleologikal*, diartikan bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga wujud pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta.<sup>3</sup>

*Teleologikal* sebagai sifat penyeimbang dari tujuan akuntansi konvensional sehingga akuntansi tidak hanya membentuk suatu hubungan secara *horizontal* saja yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya, tetapi juga hubungan secara *vertikal* yaitu tanggungjawab manusia pada Tuhan. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan cara pandang yang sadar akan hakekat diri manusia dan tanggungjawabnya kelak di hadapan Allah. Muhammad Akram Khan dalam Akuntansi Islam yang dikutip oleh Harahap merumuskan sifat akuntansi Islam yaitu: 1) Penentuan laba rugi yang tepat, 2) Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, 3) Ketaatan kepada hukum syariah, 4) Keterikatan pada keadilan, 5) Melaporkan dengan baik dan 6) Perubahan dalam praktik akuntansi.<sup>4</sup>


Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam

---

<sup>3</sup> Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 320-321.

<sup>4</sup> Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 145.

(islamic values) sesuai ketentuan syariah.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282:<sup>6</sup>



“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>7</sup> Dana yang diterima oleh Bank Syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.<sup>8</sup>

Dari penyaluran dana tersebut, Bank Syariah menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Pengakuan pendapatan dari bagi hasil, jual beli, sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh bisa berbeda-beda.<sup>9</sup> Dalam hal ini Peneliti tertarik untuk meneliti pengakuan pendapatan Bank Syariah yang disajikan di dalam laporan keuangan.

<sup>5</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 50.

<sup>6</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim* (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 47.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *UU RI No. 21 Bab II Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2008).

<sup>8</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 57.

<sup>9</sup> *Ibid*

Untuk mengetahui pengakuan pendapatan yang diterapkan, Peneliti memilih studi kasus pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung, sebagai BPR Syariah yang terbesar di Sumatera Utara.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang dilakukan oleh Baljun (2006), tesis. Penelitian ini meneliti pengakuan pendapatan dan beban di PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. Jenis pendapatan yang diteliti adalah pendapatan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadiah* dan *istishna*'. Hasil penelitian Baljun menyimpulkan pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *istishna*' diakui pada saat terjadinya, sedangkan *wadiah* diakui pada saat kas diterima. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdapat beban yang berkaitan dengan pendapatan tersebut yang tidak diakui dalam satu periode akuntansi.<sup>10</sup>

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Brahmasta (2010), skripsi. Penelitian ini mengkhususkan penelitiannya pada pengakuan dan pengukuran pendapatan *mudharabah* saja. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* dalam pengukuran dan pengakuan transaksi *mudharabah*, pendapatan bagi hasil dilakukan dengan dasar kas dengan alasan ketidakpastian, sedangkan PSAK No. 105 memberikan pedoman untuk menggunakan *accrual basic* dalam mengakui pendapatan bagi hasil *mudharabah*.<sup>11</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Susanti (2010), skripsi. Penelitian ini meneliti pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil, yaitu pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini dilakukan di PT. BNI Syariah Cabang Medan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengakuan dan

---

<sup>10</sup> Farhad Yunus Baljun, *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk*, Tesis pada Universitas Muhammadiyah Malang (2006), didownload pada tanggal 27 Desember 2011 dari <http://repository.umm.ac.id-undergraduate> thesis.

<sup>11</sup> Dinar Hadi Brahmasta, *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Produk Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Berdasarkan PSAK No. 105*, Skripsi pada USU Fakultas Ekonomi, didownload pada tanggal 27 Desember 2011 dari <http://repository.usu.ac.id-skripsi-ekonomi>.

pengukuran pendapatan bagi hasil yang berasal dari investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. BNI Syariah Cabang Medan telah diterapkan berdasarkan pada PSAK terbaru yakni PSAK No 105 dan 106 tahun 2007 tentang akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>12</sup>

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang berjudul ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT. BPR SYARIAH PUDUARTA INSANI TEMBUNG. Pada penelitian ini jenis pendapatan yang diteliti adalah pendapatan operasional yaitu pendapatan *murabahah*, pendapatan *mudharabah* dan pendapatan *ijarah*. Sedangkan pada penelitian pertama jenis pendapatan yang diteliti adalah pendapatan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadiah* dan *istishna*'. Penelitian kedua yang diteliti adalah pada pendapatan *mudharabah* saja. Kemudian pada penelitian ketiga jenis pendapatan yang diteliti adalah pendapatan bagi hasil yaitu pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu tempat yang diteliti juga berbeda.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank agar tidak menyebabkan timbulnya penyelewengan dan tindak kecurangan dalam penyajian laporan laba rugi.
2. Apakah telah sesuai pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku.

## **C. Pembatasan Masalah**

---

<sup>12</sup> Desi Susanti, *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. BNI Syariah Cabang Medan*, Skripsi pada USU Fakultas Ekonomi, didownload pada tanggal 27 Desember 2011 dari <http://repository.usu.ac.id-skripsi-ekonomi>.

Terkait dengan luasnya lingkup, permasalahan dan keterbatasan waktu dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengakuan pendapatan maka penelitian dibatasi pada pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung.

#### **D. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung ?.
2. Apakah pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung telah sesuai dengan PSAK yang berlaku ?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung.
2. Untuk menganalisis apakah pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dalam laporan keuangan pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung telah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk dijadikan sebagai bahan acuan pembuatan penelitian berikutnya terutama dibidang ekonomi Islam.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa lainnya yang sedang menekuni bidang ekonomi Islam temuan ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan.
3. Bagi para ekonom untuk dijadikan sebagai bahan acuan mengetahui pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan di bank tersebut.

4. Bagi manajemen PT BPRS untuk dijadikan sebagai bahan acuan mengetahui pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan di bank tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan pustaka. Bab ini mengemukakan tentang tinjauan teoritis teori-teori yang mendukung penelitian dan hasil penelitian yang relevan. Tinjauan teoritis menerangkan tentang : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, pengakuan pendapatan dan jenis-jenis pendapatan bank syariah.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan analisis data.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang data penelitian dan analisis hasil penelitian.

Bab lima adalah bab penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 101 Tahun 2007)**

###### **a. Tujuan**

Tujuan pernyataan ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

###### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- 1) Asset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Dana syirkah temporer;
- 4) Ekuitas;
- 5) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- 6) Arus kas
- 7) Dana zakat; dan
- 8) Dana kebajikan.<sup>13</sup>

### **c. Penyajian Secara Wajar**

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.

---

<sup>13</sup> IAI, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101.

Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.<sup>14</sup>

#### **d. Dasar Akrua**

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).<sup>15</sup>

#### **e. Laporan Keuangan Bank Syariah**

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi;

---

<sup>14</sup> PSAK No. 101, h. 101.3.

<sup>15</sup> PSAK No. 101, h. 101.4.

- 3) Laporan arus kas;
- 4) Laporan perubahan ekuitas;
- 5) Laporan perubahan dana investasi terikat;
- 6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- 8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- 9) Catatan atas laporan keuangan.<sup>16</sup>

#### **f. Laporan Laba Rugi**

Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- 1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*:
  - a) Pendapatan dari jual beli:
    - (1) Pendapatan marjin *murabahah*;
    - (2) Pendapatan netto *salam* paralel;
    - (3) Pendapatan netto *istishna* paralel;
  - b) Pendapatan dari sewa:
    - (1) Pendapatan netto *ijarah*
  - c) Pendapatan dari bagi hasil:
    - (1) Pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
    - (2) Pendapatan bagi hasil *musyarakah*;
  - d) Pendapatan usaha utama lainnya;
- 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer;
- 3) Pendapatan usaha lainnya;
- 4) Beban usaha;

---

<sup>16</sup> PSAK No.101, h. 101.16.

- 5) Laba atau rugi usaha;
- 6) Pendapatan non-usaha;
- 7) Beban non-usaha;
- 8) Beban pajak; dan
- 9) Laba atau rugi netto.<sup>17</sup>

## **2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah**

### **a. Tujuan Akuntansi Bank Syariah**

Akuntansi keuangan terutama berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai di dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan akuntansi bank syariah adalah:

- 1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami;
- 2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan; dan
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.<sup>18</sup>

### **b. Pemakai Laporan Keuangan Syariah**

Pemakai laporan keuangan syariah meliputi :<sup>19</sup>

- 1) Investor Sekarang dan Investor Potensial

---

<sup>17</sup> PSAK No. 101, h. 101.19.

<sup>18</sup> Sofyan Safri Harahap, *et.al.*, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2004), h. 21.

<sup>19</sup> Rizal Yaya, *et. al.*, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 83-84.

Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya, bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham perusahaan, sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan.

## 2) Pemberi Dana *Qardh*

Pemberi dana *qardh* merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema *qardh*, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana *qardh* membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

## 3) Pemilik Dana Syirkah Temporer

Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil.

## 4) Pemilik Dana Titipan

Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema *wadiah* atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

## 5) Pembayar dan Penerima Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

## 6) Pengawas Syariah

Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah.

## 7) Karyawan

Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

#### 8) Pemasok dan Mitra Usaha Lainnya

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

#### 9) Pelanggan

Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

#### 10) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

#### 11) Masyarakat

Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.

### **c. Tujuan Laporan keuangan Bank Syariah**

Laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan di samping sebagai informasi laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Harahap, et, al; dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, tujuan laporan keuangan bank syariah adalah:

- 1) Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama.
- 2) Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian

dalam penerimaan kas di masa depan atas deviden, bagi hasil dan hasil dari penjualan pelunasan, serta jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi serta pembayaran dividen.

- 3) Informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut.
- 4) Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- 5) Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
- 6) Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan pembayaran zakat.<sup>20</sup>
- 7) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 22-23.

<sup>21</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 95.

#### **d. Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan bank syariah terdiri atas:

##### **1) Neraca;**

Dalam bank syariah penyaluran dana dimasukkan dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya yaitu (a) prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan “piutang”, seperti piutang *murabahah*, piutang *istishna*, piutang *salam* (b) prinsip bagi hasil dimasukkan dalam perkiraan “pembiayaan”, seperti pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.<sup>22</sup>

##### **2) Laporan laba rugi;**

Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah:

###### **a) Pendapatan operasi utama**

Unsur ini merupakan kelompok pendapatan operasi utama bank syariah atas penyaluran yang dilakukan sesuai prinsip syariah, yang meliputi (1) pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah*, (2) pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin *murabahah* pendapatan bersih *salam paralel*, dan pendapatan bersih *istishna paralel*, dan (3) pendapatan bersih *ijarah*.<sup>23</sup>

###### **b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat**

Unsur ini merupakan jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana, sesuai nisbah yang disepakati. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan dan beban dari bank syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat ini merupakan alokasi pendapatan dari bank syariah.<sup>24</sup>

###### **c) Pendapatan operasi lainnya**

Unsur ini untuk menampung pendapatan operasi utama lainnya, yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya (tidak dibagihasilkan), seperti

---

<sup>22</sup> Sofyan Safri Harahap, *et.al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 49.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

pendapatan atas *fee mudharabah muqayyadah, fee wakalah, fee kafalah* dan pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya.<sup>25</sup>

d) Beban-beban<sup>26</sup>

Beban-beban ini adalah semua beban yang menjadi tanggungan beban sebagai *mudharib* sebagaimana layaknya bank, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya.

**3) Laporan arus kas;**

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.<sup>27</sup>

**4) Laporan perubahan ekuitas;**

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 54.

<sup>27</sup>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101, par. 5.

- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;
- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- e) Saldo akuntansi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.<sup>28</sup>

**5) Laporan perubahan dana investasi terikat;**

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a) Saldo awal dana investasi terikat;
- b) Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada awal periode;
- c) Dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
- d) Penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan;
- e) Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
- f) Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan sebagai agen investasi;
- g) Saldo akhir dana investasi terikat; dan

---

<sup>28</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 1, par. 65.

- h) Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode.<sup>29</sup>

#### **6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;**

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan bank syariah, yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik, dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*). Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangannya.<sup>30</sup>

#### **7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;**

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Pembayaran zakat dilakukan apabila *nisab* dan *haul*-nya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah *shahibul mal*. Bank dapat bertindak sebagai amil zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah meliputi sumber dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat, infaq, dan shadaqah pada tanggal tertentu.

#### **8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu:
  - a. Infak
  - b. Sedekah
  - c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pengembalian dana kebajikan produktif
  - e. Denda
  - f. Pendapatan non-halal

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 231-232.

<sup>30</sup> <http://esharianomics.com/esharianomics/akuntansi-2/>, didownload tanggal 9 Mei 2011.

2. Penggunaan dana kebajikan untuk:
  - a. Dana kebajikan produktif
  - b. Sumbangan
  - c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
  - d. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
  - e. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
  - f. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan<sup>31</sup>

### 3. Pengakuan Pendapatan

#### a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.<sup>32</sup>

Kemudian *Committee on Terminology* dalam Teori Akuntansi yang dikutip oleh Harahap mendefinisikan pendapatan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa.<sup>33</sup>

Suatu pendapatan akan diakui sebagai pendapatan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjadi barang dan jasa itu telah selesai.

Dalam hal waktu yang dimaksud di sini ada empat alternatif, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Selama produksi
- 2) Pada saat produksi selesai
- 3) Pada saat penjualan
- 4) Pada saat penagihan kas

---

<sup>31</sup> Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 91-92.

<sup>32</sup> Jay M. Smith dan K. Fred Skousen, *Akuntansi Intermediate*, Jilid 9, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Erlangga (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 123.

<sup>33</sup> Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 243-244.

<sup>34</sup> *Ibid*

Keempat alternatif ini sama-sama dipakai dalam pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan selama proses produksi berlangsung diterapkan pada proyek pembangunan jangka panjang. Pada saat selesainya produksi dapat diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan, pada saat penjualan dipakai untuk barang perdagangan, pada saat penagihan diterapkan pada metode penjualan angsuran.

#### **b. Pengertian Pengakuan Pendapatan**

Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan<sup>35</sup>. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).<sup>36</sup>

#### **c. Pengakuan Pendapatan Dalam PSAK No. 101**

Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah:

##### **1) Pengakuan Pendapatan**

- a) Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).
- b) Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi

---

<sup>35</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 23.

<sup>36</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan ...*, PSAK No. 59, par. 120.

pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

#### **4. Jenis-Jenis Pendapatan Bank Syariah**

Jenis pendapatan pada bank syariah menurut Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 101 terdiri dari:<sup>37</sup>

##### **a. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai *Mudharib***

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai *Mudharib* terbagi atas:

##### **1) Pendapatan Dari Jual Beli:**

##### **a) Pendapatan Marjin *Murabahah***

##### **(1) Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* menurut Ataul Haque dalam Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik yang dikutip oleh Antonio adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>38</sup> Sedangkan Rivai menyatakan *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>39</sup>

Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad *murabahah*, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah

---

<sup>37</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101, par. 60.

<sup>38</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

<sup>39</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 145.

pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual akibat dibatalkannya pesanan tersebut. Bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar, pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tangguh dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Namun demikian, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad (untuk menghindari adanya unsur riba).

Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak diperbolehkan mengenakan denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku, apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Dalam kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan. Namun, denda inipun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebajikan / sosial yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda adalah sebagai hukuman/ sanksi bagi orang yang lalai agar ia lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban membayar utangnya.

Akad *murabahah* adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba di mana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.

## (2) Landasan Syariah *Murabahah*

(a) Alquran<sup>40</sup>



“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (*al-Baqarah: 275*)

(b) Hadis<sup>41</sup>

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

(3) Pengakuan Transaksi Dalam Akuntansi Bank Syariah Keuntungan *murabahah* diakui:

- (a) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, dan
- (b) Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.<sup>42</sup>

**b) Pendapatan Netto Salam Paralel**

(1) Pengertian *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslim ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan

<sup>40</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim* (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 43.

<sup>41</sup> al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad (Ibnu Majah), *Kitab at-Tijarah bab as-Syirkah wal mudharabah*, hadis no. 2280.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 213.

kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.<sup>43</sup>

Dalam *murabahah*, kita kenal ada penjualan tangguh yang artinya barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran kemudian. *Salam* merupakan kebalikannya, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

Dalam akad *salam*, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan *khiyar* yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual.

Apabila pembeli menerima, sedangkan kualitasnya lebih rendah maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi, penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena kalau diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba.

Penerapan transaksi *salam* dalam dunia perbankan, masih sangat minim, bahkan sebagian besar bank syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah, merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan demikian, ketentuan *salam* yang mensyaratkan pembayaran di muka merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan.<sup>44</sup>

#### (a) Bank Sebagai Pembeli

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

#### (b) Bank Sebagai Penjual

---


<sup>43</sup> Sofyan Safri Harahap, et. al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 153.

<sup>44</sup> Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 232.

Apabila bank melakukan transaksi *salam paralel*, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank kepada nasabah.<sup>45</sup>

## (2) Landasan Syariah *Salam*

### (a) Alquran<sup>46</sup>



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (*al-Baqarah: 282*)

### (b) Hadis<sup>47</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ  
بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, “Barangsiapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

## (3) Pengakuan Transaksi Dalam Akuntansi Bank Syariah

### (a) Bank Sebagai Pembeli

<sup>45</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, h. 217.

<sup>46</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim*, h. 44.

<sup>47</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol.3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 251.

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

(b) Bank Sebagai Penjual

Apabila bank melakukan transaksi *salam paralel*, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank kepada nasabah.<sup>48</sup>

c) **Pendapatan Netto *Istishna'* Paralel**

(1) Pengertian *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.<sup>49</sup>

Transaksi *istishna'* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam*, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi *salam* yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi *istishna'* barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Dalam akad, spesifikasi aset yang dipesan harus jelas. Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya, apakah pembayaran 100 % dibayarkan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal ini. Perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang ditukar berubah.


(2) Landasan Syariah *Istishna'*

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, h. 217.

<sup>49</sup> Sofyan Safri Harahap, et. al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 181.

(a) Alquran<sup>50</sup>



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”  
(*al-Baqarah: 282*)

(b) Hadis<sup>51</sup>

Landasan *istishna*’ dalam hadis sama dengan *Salam*, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ  
بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, “Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

(3) Pengakuan Transaksi Dalam Akuntansi Bank Syariah

Pendapatan *istishna*’ adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan *istishna*’ dan harga pokok *istishna*’. Pendapatan *istishna*’ diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

<sup>50</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim* (Bandung: Alma’arif, 1990), h. 43.

<sup>51</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol.3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 251.

Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

- (a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan *istishna'* pada periode yang bersangkutan.
- (b) Bagian margin keuntungan *istishna'* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva *istishna'* dalam penyelesaian, dan
- (c) Pada akhir periode harga pokok *istishna'* diakui sebagai biaya *istishna'* yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tertentu.

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Tidak ada pendapatan *istishna'* yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai.
- (b) Tidak ada harga pokok *istishna'* yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai.
- (c) Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istishna'* dalam penyelesaian sampai pekerjaan tersebut selesai, dan
- (d) Pengakuan pendapatan *istishna'*, harga pokok *istishna'* dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.<sup>52</sup>

## **2) Pendapatan Dari Sewa**

### **a) Pendapatan Netto Ijarah**

#### **(1) Pengertian Ijarah**

*Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, h. 219.

yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.<sup>53</sup>

Aset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek *ijarah*. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek *ijarah* adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakikatnya pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.

Penyewa merupakan pihak yang menggunakan / mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan (jika ada), tidak bertentangan dengan syariah dan merawat atau menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset terjadi karena kelalaian penyewa maka ia berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya. Selama masa perbaikan, masa sewa tidak bertambah.

Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalkan pemberi sewa mengizinkannya. Namun bila disewakan kembali pada pemberi sewa, maka syaratnya adalah kedua akad (yaitu dari pemberi sewa ke penyewa pertama atau dari penyewa pertama ke penyewa berikutnya yang tidak lain pemberi sewa sendiri) harus tunai.

Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai (bukan karena tidak mampu secara finansial), maka dapat dikenakan denda, yang akan digunakan sebagai dana kebajikan.


---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 245.

Akad *ijarah* memiliki risiko berupa gagal bayar dari penyewa, aset *ijarah* rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru. Akad *ijarah* hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah, cara pembayaran sewa atau upah (di muka, angsuran atau di akhir), peruntukan aset yang disewakan dan hal lainnya yang dianggap penting. Begitu kontrak disetujui maka ia bersifat mengikat kedua belah pihak dan apabila ada perubahan pada isi kontrak harus disepakati keduanya. Setelah akad ditandatangani, pemberi sewa tidak dapat menyewakan aset yang telah disewakannya pada pihak lain untuk periode akad yang sama. Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan aset yang disewanya bukan saat penandatanganan kontrak, sebaliknya pada saat itu pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa atau upah.

## (2) Landasan Syariah *Ijarah*

### (a) Alquran<sup>54</sup>



“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (*al-Baqarah: 233*)

### (b) Hadis<sup>55</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ  
أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ

<sup>54</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim* (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 35.

<sup>55</sup> Mu'la Ibnu Asad, *Kitab at-Tib bab as-Su'ud*, hadis no. 5259.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari Muslim).

### (3) Pengakuan Transaksi Dalam Akuntansi Bank Syariah

Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* memulai penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.

Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jika biaya akad menjadi beban pemilik objek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.<sup>56</sup>

## 3) Pendapatan Dari Bagi Hasil

### a) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

#### (1) Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.<sup>57</sup>

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam

---

<sup>56</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, h. 225.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 209.

akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Pada prinsipnya, dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah*, *nisbah* pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

## (2) Landasan Syariah *Mudharabah*

(a) Alquran<sup>58</sup>



“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (*al-Jumu’ah: 10*)

(b) Hadis<sup>59</sup>

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (*HR Ibnu Majah*)

### (3) Pengakuan Transaksi Dalam Akuntansi Bank Syariah

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

- (a) Laba pembayaran *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.
- (b) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.<sup>60</sup>

## b) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

### (1) Pengertian *Musyarakah*

<sup>58</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim* (Bandung: Alma’arif, 1990), h. 500.

<sup>59</sup> al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad (Ibnu Majah), *Kitab at-Tijarah bab as-Syirkah wal mudharabah*, hadis no. 2280.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 210.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

*Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.<sup>61</sup>

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal.

Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan sebagainya.

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko. Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga.

Dalam *musyarakah*, dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang gotong royong, persaudaraan dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan *nisbah* untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal

---

<sup>61</sup> Sofyan Safri Harahap, *et.al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 315-316.

karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar.

Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya, pembagian kerja di antara mitra, *nisbah* yang digunakan sebagai dasar pembagian laba dan periode pembagiannya dan lain sebagainya. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi persengketaan, para pihak dapat merujuk kepada kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang, misalnya badan arbitrase syariah.

## (2) Landasan Syariah *Musyarakah*

### (a) Alquran<sup>62</sup>



“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (*an-Nisaa': 12*)

Ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam ayat tersebut perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris.<sup>63</sup>

### (b) Hadis<sup>64</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

<sup>62</sup> Mahmud Junus, *Tarjamah al-Quran al-Karim* (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 73.

<sup>63</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 91.

<sup>64</sup> Muhammad Ibnu Sulaiman Ibnu Habib, *Kitab al-Buyu' bab Fii Syirkah*, hadis no. 3383.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’ (HR Abu Dawud)*

### (3) Pengakuan Transaksi Dalam Akuntansi Bank Syariah

Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan maka:

- (a) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati, dan
- (b) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.

Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan maka:

- (a) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- (b) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.<sup>65</sup>

#### **d. Pendapatan Usaha Lainnya**

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari pendapatan imbalan (*fee*) jasa perbankan, dan pendapatan imbalan investasi terikat.<sup>66</sup>

### **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Hasil penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
----	------------------	----------	-------------------	------------------

<sup>65</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, h. 213.

<sup>66</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101, ilustrasi 2.

1.	Analisis pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk	Farhad Yunus Baljun (2006)	Metode deskriptif	Pengakuan pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i> diakui pada saat terjadinya, sedangkan wadiah diakui pada saat kas diterima. Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk terdapat beban yang berkaitan dengan pendapatan tersebut yang tidak diakui dalam satu periode akuntansi.
2.	Pengakuan dan pengukuran pendapatan produk <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan PSAK No. 105	Dinar Hadi Brahmasta (2010)	Metode studi kasus	Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105 tentang akuntansi <i>mudharabah</i> dalam pengukuran dan pengakuan transaksi <i>mudharabah</i> , pendapatan bagi hasil dilakukan dengan dasar kas dengan alasan adanya ketidakpastian, sedangkan PSAK No. 105 memberikan pedoman untuk menggunakan <i>accrual basic</i> dalam mengakui pendapatan bagi

				hasil <i>mudharabah</i> .
3.	Pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil pada PT. BNI Syariah Cabang Medan	Desi Susanti (2010)	Metode deskriptif	Pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang berasal dari investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada PT. BNI Syariah cabang Medan telah diterapkan berdasarkan pada PSAK terbaru yakni PSAK No. 105 dan 106 tahun 2007 tentang akuntansi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .

Tabel 1.1 (Hasil Penelitian Yang Relevan)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif komparatif karena penelitian ini mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, 102, 105 dan 107.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung dan bagaimana dasar pengakuan pendapatan tersebut di dalam laporan keuangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung, apakah sudah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku atau belum dan bagaimana penerapan dasar pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dalam perhitungan laporan laba rugi pada laporan keuangan PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung. Yang beralamat di Jl. Pekan Raya No.13 A, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Indonesia, dan penelitian ini dimulai pada Februari 2012.

#### **C. Sumber Data**

Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ( tidak melalui media perantara ), dapat berupa opini subyek ( orang ) secara individual atau kelompok, hasil observasi, wawancara, dalam hal ini

keterangan-keterangan dari *staff accounting* PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung mengenai pengakuan pendapatan di PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan, pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dalam laporan keuangan, serta unit-unit organisasi yang terkait dengan pelaksana pencatatan laporan keuangan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pengakuan adalah proses pencatatan suatu pos dan pada akhirnya pelaporan pos tersebut sebagai salah satu unsur di dalam laporan keuangan.
2. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
3. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
4. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.
5. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan tujuan memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
6. Multijasa adalah akad penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan

akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad.

7. Pendapatan jual beli *murabahah* adalah pendapatan yang diperoleh dari akad jual beli barang, baik barang konsumtif maupun barang produktif atas dasar akad *murabahah*.
8. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan pembagian hasil usaha berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.
9. Pendapatan *ujrah* adalah pendapatan yang diperoleh dari imbalan atas penyediaan dana atas pembiayaan multijasa berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

## F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif komparatif “yaitu pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian”.<sup>67</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif komparatif ini dimaksudkan untuk menganalisis hasil penelitian untuk kemudian diadakan perbandingan berdasarkan PSAK yang berlaku. Hal ini digunakan untuk mengetahui pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank yang dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau tidak diadakan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan sistem pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada BPRS Puduarta Insani Tembung.

Penilaian pengakuan pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu pihak *staff accounting*, kemudian dari hasil wawancara tersebut Peneliti menganalisis hasil wawancara dengan teori yang berlaku sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitian.

---

<sup>67</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 12.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT BPR Syariah Puduarta Insani**

Atas prakarsa IAIN SU (Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara), PT BPR Syariah (BPRS) Puduarta Insani didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Chairani Bustami, SH dengan akte No. 3 tanggal 4 Juli 1994. BPRS secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 Juni 1996, yang pada ketika itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekretaris wilayah daerah Sumatera Utara H. Abdul Wahab Dalimunte, SH.

Pada saat pendirian, modal awal BPRS berjumlah Rp 178.500.000,- dan pada akhir desember 2010 modal saham telah berjumlah Rp 5.000.000.000,-. Pemegang saham utama terdiri dari IAIN SU (36,29%), BAZDA (19,21%), DR. H. Maratua Simanjuntak (12,38%), Hj. Sariani Amiraden Siregar (14,96%) dan selebihnya masyarakat (17,16%).

BPRS Puduarta Insani mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara

Misi : - Menerapkan prinsip syariah secara murni

- Melayani secara professional

- Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas

## **2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Sebagaimana bentuk hukum PT BPR Syariah Puduarta Insani adalah perseroan terbatas (PT), maka kepengurusannya tunduk kepada Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Susunan pengurus PT BPR Syariah Puduarta Insani adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Dr. H. Maratua Simanjuntak

Komisaris : Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA

: Drs. A. Samad Zaino, MS

### **Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA

Anggota : Prof. Dr. Djapar Siddik, MA

### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Dr. H. Saparuddin Siregar, SE.Ak, M.Ag

Direktur Operasi	: Mailiswarti, SE
<b>Supervisor Operasional</b>	: Sarminawati
<b>Supervisor Marketing</b>	: Seminar Hati
Staff Operasional	: Feri Nusanto
	Darwis
	Rikhi Rinanda
	Syawal
	Asmaliana
	Abdul Sani
	Nining
Staff Marketing	: M. Ihsan
	Marwan Siregar
	Hari Susanto
<b>Audit</b>	: Hj. Anita Febriana

*Job Description* atau uraian tugas adalah gambaran umum tugas pokok dan fungsi seseorang di dalam organisasi. Uraian tugas merupakan pedoman pembagian kerja dan tanggungjawab di dalam organisasi. PT BPR Syariah Puduarta Insani menuangkan *Job Description* itu pada satu bentuk formulir yang mencantumkan tugas pokok maupun tugas tambahan yang diemban masing-masing personal yang ada di dalam organisasi PT BPR Syariah Puduarta Insani.

Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

**a. Komisaris**

- 1) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- 2) Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas direksi.

- 3) Memberi pertimbangan (persetujuan/ menolak) terhadap usulan-usulan yang diajukan direksi menyangkut permohonan pembiayaan yang melampaui wewenang direksi, pengeluaran biaya dan pengambilan kebijakan-kebijakan.
- 4) Menyampaikan laporan-laporan pengawasan yang dilakukan komisaris ke Bank Indonesia secara berkala (setiap 6 bulan).
- 5) Memberi nasihat kepada direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha BPRS.
- 6) Bertanggungjawab kepada RUPS atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukannya.

**b. Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Menyusun pedoman-pedoman menyangkut prinsip syariah bagi kegiatan operasional BPRS.
- 2) Mengawasi operasional BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah.
- 3) Memberikan pendapat hukum syariah atas pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan syariah yang disampaikan oleh BPRS.
- 4) Sebagai perpanjangan tangan dari DSN (Dewan Syariah Nasional), mengawasi penerapan prinsip syariah pada BPRS.
- 5) Mengkonsultasikan kepada DSN terhadap permasalahan-permasalahan yang belum diatur didalam fatwa DSN.

**c. Direksi**

- 1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 2) Direksi bertanggungjawab kepada komisaris terhadap kegiatan operasional BPRS.
- 3) Direksi menyusun rencana strategis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Direksi mengarahkan seluruh sumber daya yang ada didalam BPRS untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana tertuang didalam rencana kerja yang telah disetujui dan disahkan oleh BPRS.

- 5) Direksi menjalin hubungan dengan pihak eksternal baik Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, pemerintah setempat maupun instansi lain yang terkait dengan operasional bank.
- 6) Direksi bertanggungjawab memelihara tingkat kesehatan bank dan menghindari dari pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi membahayakan bank.

**d. Supervisor Operasional**

- 1) Mengkoordinasi seluruh tugas-tugas sub bagian operasional.
- 2) Memelihara posisi likuiditas harian.
- 3) Memelihara dan memeriksa rekening-rekening nasabah,dll.
- 4) Memeriksa keabsahan semua data-data nasabah pemberi dana.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh aplikasi permohonan pembukaan rekening.

**e. Supervisor *Marketing***

- 1) Mengevaluasi usulan-usulan pembiayaan yang diajukan oleh staff pembiayaan apakah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kelayakan sesuai ketentuan internal BPRS maupun ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Memberi pertimbangan (persetujuan/penolakan) terhadap usulan-usulan pembiayaan yang diajukan oleh staff pembiayaan.
- 3) Melakukan monitoring terhadap *performance* seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan, sehingga terhindar dari pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Membina hubungan baik dengan nasabah BPRS
- 5) Menghimpun dana dan menggali potensi-potensi sumber dana dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- 6) Mengorganisir, mengarahkan dan menggerakkan seluruh *staff marketing* agar bekerja sesuai prosedur dan senantiasa meningkatkan

kemampuan/keterampilannya dan mengawasi kualitas pembiayaan agar bank terhindar dari potensi kerugian.

**f. *Staff Teller***

- 1) Melayani setoran dan penarikan tunai menyangkut transaksi tabungan, deposito, pembiayaan maupun pembayaran dan penerimaan lainnya terkait dengan bank.
- 2) Mengelola kecukupan saldo kas di bank agar tidak kekurangan dan tidak melebihi limit dan menghindari segala potensi kerugian kas yang dapat timbul.
- 3) Melaporkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan.
- 4) Melakukan perhitungan saldo dan rekapitulasi mutasi kas pada akhir hari dan mencocokkan dengan pembukuan *general ledger*.

**g. *Staff Accounting***

- 1) Melayani pembukaan tabungan maupun deposito.
- 2) Membukukan transaksi yang terkait dengan *general ledger*.
- 3) Menerbitkan neraca dan laba-rugi pada setiap akhir hari.
- 4) Menyusun berbagai laporan tabungan, deposito dan akuntansi untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- 5) Menginformasikan bagi hasil kepada deposan-deposan utama.
- 6) Menghitung distribusi bagi hasil pada setiap akhir bulan.

**h. *Staff Administrasi Pembiayaan***

- 1) Melakukan update data pembiayaan kedalam individual ledger maupun data pada aplikasi software pembiayaan.
- 2) Menerbitkan laporan-laporan pembiayaan untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- 3) Menghitung PPAPWD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk).

- 4) Menempatkan kolektibilitas masing-masing nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 5) Memeriksa kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan pinjaman.
- 6) Memelihara file *safekeeping* dan *financing documentation*.
- 7) Membuat tanda terima maupun penyerahan pembiayaan.
- 8) Membuat surat-surat keterangan yang diperlukan oleh nasabah pembiayaan.

**i. Staff Personalia/ Umum**

- 1) Mensupervisi petugas kebersihan dan penyedia minuman karyawan.
- 2) Memonitor kebersihan dan keindahan kantor.
- 3) Memonitor kelancaran penggunaan peralatan kerja, alat-alat listrik, komputer, genset dan sebagainya.
- 4) Mempersiapkan dan melakukan pembayaran gaji.
- 5) Menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pembayaran pajak.
- 6) Memonitor kecukupan alat tulis kantor dan barang cetakan.
- 7) Mengusulkan secara tertulis pengadaan barang-barang sesuai kebutuhan.

**j. Staff Pembiayaan**

- 1) Melakukan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 2) Memeriksa kelengkapan administrasi permohonan pembiayaan.
- 3) Melakukan *checking* atas kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah, meliputi (*checking* usaha nasabah, jaminan, relasi bisnis, verifikasi laporan keuangan, taksasi jaminan).
- 4) Membuat usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan terhadap nasabah yang dipandang layak untuk dibiayai.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap ketertiban pembayaran nasabah.

**k. Staff Audit**

- 1) Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional
- 2) Memeriksa adanya selisih pembukuan
- 3) Menyusun laporan rekonsiliasi secara bulanan

**3. Produk Pembiayaan PT BPRS Puduarta Insani**

Adapun produk layanan pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.

**a. Produk Penghimpunan Dana**

**1) Tabungan *Wadiah* Insani**

Produk tabungan di BPRS Puduarta Insani diberi nama Tabungan *Wadiah* Insani. Tabungan ini sesuai dengan prinsip *wadiah*. Nasabah mempercayakan dananya disimpan dibank dengan jangka waktu yang tidak ditentukan (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada saat awal akad.

Tabungan *wadiah* Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain:

- (1) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- (2) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank setoran nasabah dalam bentuk tunai.
- (3) Nasabah dapat melakukan penarikan tabungan sewaktu-waktu sepanjang saldo tabungan nasabah masih cukup.
- (4) Tabungan tidak dibebani biaya administrasi.
- (5) *Athaya* yang diperoleh nasabah dipotong pajak penghasilan pasal 23, sebesar 20% sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
- (6) Tabungan nasabah diadministrasikan dengan menggunakan buku tabungan yang disimpan oleh nasabah, sedangkan catatan bank

diadministrasikan dengan computer, yang diupdate pada setiap terjadi mutasi.

- (7) Jika penarikan tabungan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

## 2) Deposito *Mudharabah* Puduarta Insani

Deposito pada BPRS Puduarta Insani diberi nama Deposito *Mudharabah* Puduarta Insani dimana deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada bank sebagai *mudharib* (pengelola) untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN.

Deposito *mudharabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbarui akad baru. Deposito ini dikelola dengan prinsip *mudharabah* dan mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

*Nisbah* bagi hasil antara bank (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul maal*) bervariasi, mulai dari 40% : 60% sampai 30% : 70%. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka diberikan *nisbah* yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang, sehingga member keleluasaan pada bank untuk menginvestasikannya pula. *Nisbah* bagi hasil diberikan oleh bank setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan.

Deposito *Mudharabah* Puduarta Insani telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain:

- (1) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*.
- (2) Selaku *mudharib*, bank diberi kebebasan menginvestasikan pada sektor yang dipandang bank menguntungkan.
- (3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening deposito.

- (4) Bank sebagai *mudharib* menanggung biaya operasional pengelolaan deposito dengan menggunakan porsi keuntungan yang menjadi hak bank.
- (5) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- (6) Pemberian bagi hasil diberikan pada setiap tanggal sesuai tanggal awal nasabah menyerahkan depositonya. Bagi hasil ini dapat diambil tunai, dimasukkan ke rekening nasabah di BPRS Puduarta Insani maupun di bank lain atau diinvestasikan kembali dalam bentuk deposito (*rool over*).
- (7) Keuntungan yang diperoleh nasabah berfluktuasi sesuai fluktuasi keuntungan riil yang diperoleh bank pada setiap bulan.
- (8) Deposito dibebani biaya materai sesuai ketentuan bea materai.
- (9) Bagi hasil yang diberikan dipotong pajak penghasilan atas deposito (PPH pasal 23), sebesar 20% sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
- (10) Nasabah diberikan bilyet deposito sebagai bukti investasinya, dan bank mengadministrasikan dengan sistem komputer.

## **b. Produk Pembiayaan**

### **1) Jual Beli *Murabahah***

Jual beli *murabahah* PT BPRS Puduarta Insani adalah bentuk penyaluran dana dengan pola jual beli. Dengan pola jual beli ini, nasabah yang membutuhkan barang konsumtif ataupun barang modal dapat mengajukan permohonan pembelian kepada bank. Bank selaku penjual dan nasabah selaku calon pembeli bermufakat untuk menetapkan harga yang disepakati atas barang yang dibutuhkan nasabah sesuai jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan nasabah. Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menyerahkannya kepada nasabah. Selanjutnya nasabah akan mencicil pembayaran kepada bank sesuai *schedule* yang ditetapkan.

*Murabahah* dapat juga dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Penyaluran dana dengan pola *murabahah* pada BPRS Puduarta Insani sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

a) Ciri-ciri Jual Beli *Murabahah*

Beberapa ciri-ciri jual beli *murabahah* pada BPRS Puduarta Insani antara lain:

- (1) Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.
- (2) Bank mengevaluasi kemampuan nasabah melakukan pencicilan
- (3) Bank dan nasabah melakukan negosiasi tentang harga jual yang disepakati.
- (4) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
- (5) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- (6) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (7) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- (8) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berutang.
- (9) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (10) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (11) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, gunanya untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterima dari bank. Bank mengharapkan keuntungan dengan margin mulai dari 3% sampai 40% pertahun.
- (12) Pembeli dapat mencicil selama 12 bulan sampai 120 bulan.

- (13) Bank membebaskan biaya administrasi sesuai dengan tabel yang sudah ditentukan dalam memo intern.
- (14) Terdapat pembebanan biaya notaries sebesar Rp 125.000,- sampai Rp 150.000,-
- (15) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
- (16) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- (17) Dalam hal jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- (18) Dalam melakukan pembelian barang, bank pada umumnya *mewakalahkan* kepada nasabah. Namun beberapa produk (seperti sepeda motor Honda), bank melakukan pembelian langsung ke *showroom*.
- (19) Bank juga bekerjasama dengan asuransi syariah untuk dapat *mengcover* jumlah pembiayaan nasabah apabila nasabah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang ditinggalkan tidak menanggung beban/utang nasabah tersebut.

b) Jaminan Dalam *Murabahah*

- (1) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

c) Utang Dalam *Murabahah*

- (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali

barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- (2) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

d) Penundaan Pembayaran Dalam *Murabahah*

- (1) Nasabah yang memiliki kemampuan dalam hal pembayaran tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- (2) Dan apabila nasabah sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

e) Bangkrut Dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

f) Uang Muka *Murabahah* (Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000)

- (1) Dalam akad penyaluran dana *murabahah*, bank dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- (2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus mengganti rugi kepada bank dari uang muka tersebut.
- (4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, bank dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- (5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, bank harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

g) Diskon *Murabahah* (Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000)

- (1) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- (2) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Jika dalam jual beli *murabahah* bank mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah.
- (4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- (5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

h) Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Pembayaran (Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000)

Sanksi yang dimaksud disini adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran dengan sengaja.

- (1) Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- (2) Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan.
- (5) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

i) Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah* (Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002)

- (1) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- (2) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank.

j) Tujuan *Murabahah*

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- (1) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya.
- (2) Pengadaan barang dagangan.
- (3) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- (4) Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- (5) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.

k) Harga Jual Bank

- (1) Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan.
- (2) Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (3) Apabila nasabah memberikan uang muka (*urbun*), maka uang muka nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurang utang nasabah (piutang *murabahah*). Namun demikian akad jual beli yang dibuat antara bank dengan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati.

Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam *murabahah*, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan.

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani adalah akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Bank memberikan modal usaha kepada nasabah untuk dikelola. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam akad pembiayaan.

Pembiayaan *mudharabah* telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*). Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank tentang kegiatan usahanya yang membutuhkan modal bank.
- b) Pada umumnya nasabah telah memiliki usaha yang produktif, sehingga bank membiayai bagian tertentu dari usaha nasabah.
- c) Bank dengan nasabah bersepakat tentang *nisbah* masing-masing dari keuntungan yang diperkirakan.
- d) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
- e) Pada ketika negosiasi bank berupaya memperkirakan keuntungan pada kisaran 12% sampai dengan 40% pertahun.
- f) Saat pembayaran cicilan dan bagi hasil oleh nasabah, disesuaikan dengan tanggal pencairan pembiayaan.

- g) Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau pada saat jatuh tempo atau dilakukan secara angsuran.
- h) Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.
- i) Bank juga bekerjasama dengan asuransi syariah untuk dapat mengcover jumlah pembiayaan nasabah apabila nasabah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang ditinggalkan tidak menanggung beban/utang nasabah tersebut.

### 3) *Ijarah*

*Ijarah* disebut juga akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan tujuan memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

- a) Objek Sewa
  - (1) Properti
  - (2) Alat transportasi
  - (3) Alat-alat berat
  - (4) Multi jasa (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dll).
- b) Spesifikasi Objek Sewa
  - (1) Jumlah, ukuran dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad.
  - (2) Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah.
  - (3) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.

(4) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa.

(5) Nasabah dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya.

c) Sewa

(1) Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.

(2) Besarnya sewa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

(3) Besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan.

(4) Apabila objek sewa bukan milik bank, maka pendapatan bank merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.

Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati diawal dapat dibebankan kepada nasabah.

#### 4) *Al-Qardh Al-Hasan*

Pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* pada BPRS Puduarta Insani, adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada kaum dhuafa dan juga pinjaman yang bersifat talangan atau penggunaan sementara oleh nasabah. Pinjaman ini tidak dibebankan bagi hasil maupun margin. Pembayaran dapat dicicil sesuai jangka waktu dan dapat juga dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Nasabah juga dapat memberikan tambahan berupa sumbangan sukarela selama tidak ada diperjanjikan dalam akad. *Al-Qardh* juga digunakan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah. *Al-Qardh* merupakan misi sosial kemasyarakatan yang memiliki resiko tinggi karena pembiayaan ini tidak memiliki jaminan.

Pembiayaan *qardh* pada BPRS Puduarta Insani sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

a) Merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

b) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

c) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

d) Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.

e) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

- f) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- g) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam *qardh*.
- h) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank telah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat:
  - (1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - (2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.
- i) Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah, apabila nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati.
- j) Bank boleh memberikan sanksi (denda) kepada nasabah apabila dalam penggunaan dana *qardh* tidak sesuai dengan perjanjian semula.

## 5) Pembiayaan Multijasa

### a) Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan; dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*; besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

### b) Landasan Hukum

- (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah*.
- (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
- (3) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 jo 8/25/PBI/2006 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah.
- (4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (5) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

c) Objek Ijarah Multijasa

Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan:

- (1) Pendidikan
- (2) Kesehatan
- (3) Ketenagakerjaan
- (4) Kepariwisata

d) Besarnya *Ujrah* dan Jangka Waktu

- (1) Nasabah membayar uang upah/*ujrah* sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Jangka waktu maksimum *ijarah* multijasa adalah 3 tahun.
- (3) Besarnya upah/*ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk tabel yang sudah ditentukan pada SOP multijasa.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

## 1. Analisis Terhadap Pendapatan

Pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung terdiri dari:

### a. Pendapatan Margin *Murabahah*

Pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 102 paragraf 23.

Pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Harga jual merupakan penjumlahan harga beli (harga pokok / harga perolehan bank) dan margin keuntungan. Angsuran harga jual terdiri dari angsuran pokok dan angsuran margin. Pengakuan angsuran di PT BPRS Puduarta Insani Tembung menggunakan dua metode, yaitu metode margin keuntungan *flat* dan metode margin keuntungan *annuitas*. Metode margin keuntungan *flat* diberlakukan PT BPRS Puduarta Insani untuk fasilitas pembiayaan bagi karyawan dan pengurus BPRS Puduarta Insani, sedangkan metode margin keuntungan *annuitas* digunakan PT BPRS Puduarta Insani untuk menetapkan harga jual pembiayaan *murabahah*. Jadi metode perhitungan yang digunakan BPRS kepada nasabah adalah metode *margin* keuntungan *annuitas*.

#### 1) Contoh Transaksi *Murabahah*

Berikut disajikan contoh transaksi *murabahah* yang ada di PT BPRS Puduarta Insani Tembung:

Pada tanggal 10 Desember 2007, Tuan Habib melakukan negosiasi dengan PT BPRS Puduarta Insani untuk memperoleh fasilitas *murabahah* dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah motor dengan rencana sebagai berikut:

Harga barang	: Rp 15.000.000
Uang muka	: Rp 1.500.000 (10% dari harga barang)
Pembiayaan oleh bank	: Rp 13.500.000
Margin	: Rp 2.295.000 (17% dari pembiayaan oleh bank)
Harga jual	: Rp 17.295.000 (harga barang plus margin)

Jangka waktu : 24 bulan

Pengakuan angsuran jual beli *murabahah* di PT BPRS Puduarta Insani dihitung dengan menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Margin Keuntungan *Flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun akibat dari adanya angsuran harga pokok. Metode ini diberlakukan BPRS Puduarta Insani untuk fasilitas pembiayaan bagi karyawan dan pengurus BPRS Puduarta Insani.

Pada contoh diatas jika PT BPRS Puduarta Insani menggunakan metode margin keuntungan *flat* maka dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut:

(1) Perhitungan Total Margin

$$\begin{aligned}\text{Total margin} &= (\text{margin bulan } t) + (\text{margin bulan } t+1) + (\text{dst}) \\ &= \mathbf{Rp\ 2.295.000,-}\end{aligned}$$

(2) Perhitungan Angsuran Margin per Bulan

$$\begin{aligned}\text{Angsuran margin per bulan} &= \frac{\text{Total Margin}}{\text{Jumlah Bulan Angsuran}} \\ &= \frac{\mathbf{Rp\ 2.295.000}}{24} \\ &= \mathbf{Rp\ 95.625,-}\end{aligned}$$

(3) Perhitungan Total Piutang

$$\begin{aligned}\text{Total Piutang} &= \text{Total pembiayaan oleh bank} + \text{Total margin} \\ &= \text{Rp } 15.000.000 + \text{Rp } 2.295.000 \\ &= \mathbf{Rp\ 17.295.000,-}\end{aligned}$$

(4) Perhitungan Angsuran Piutang per Bulan

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang}}$$

Jumlah Bulan Angsuran

= Rp 17.295.000

24

= **Rp 720.625,-**

(5) Perhitungan Angsuran Pokok per Bulan

Angsuran pokok per bulan = Angsuran per bulan – margin per bulan

= Rp 720.625 – Rp 95.625

= **Rp 625.000,-**

(6) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan

Saldo pokok piutang bulan t

= Pokok piutang sebelumnya – angsuran pokok piutang bulan t

Saldo pokok piutang bulan I = Rp 15.000.000 – Rp 625.000

= **Rp 14.375.000,-**

Saldo pokok piutang bulan II = Rp 14.375.000 – Rp 625.000

= **Rp 13.750.000,-**

Dan seterusnya hingga bulan ke-24

No	Tanggal Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P + M) (Rp/bln)	Pokok (Rp)
					15.000.000
1	20-Jan-08	625.000	95.625	720.625	14.375.000
2	20-Feb-08	625.000	95.625	720.625	13.750.000
3	20-Mar-08	625.000	95.625	720.625	13.125.000
4	20-Apr-08	625.000	95.625	720.625	12.500.000
5	20-Mei-08	625.000	95.625	720.625	11.875.000
6	20-Juni-08	625.000	95.625	720.625	11.250.000

7	20-Juli-08	625.000	95.625	720.625	10.625.000
8	20-Agt-08	625.000	95.625	720.625	10.000.000
9	20-Sept-08	625.000	95.625	720.625	9.375.000
10	20-okt-08	625.000	95.625	720.625	8.750.000
11	20-Nop-08	625.000	95.625	720.625	8.125.000
12	20-Des-08	625.000	95.625	720.625	7.500.000
13	20-Jan-09	625.000	95.625	720.625	6.875.000
14	20-Feb-09	625.000	95.625	720.625	6.250.000
15	20-Mar-09	625.000	95.625	720.625	5.625.000
16	20-Apr-09	625.000	95.625	720.625	5.000.000
17	20-Mei-09	625.000	95.625	720.625	4.375.000
18	20-Juni-09	625.000	95.625	720.625	3.750.000
19	20-Juli-09	625.000	95.625	720.625	3.125.000
20	20-Agt-09	625.000	95.625	720.625	2.500.000
21	20-Sept-09	625.000	95.625	720.625	1.875.000
22	20-Okt-09	625.000	95.625	720.625	1.250.000
23	20-Nop-09	625.000	95.625	720.625	625.000
24	20-Des-09	625.000	95.625	720.625	0
<b>TOTAL</b>		<b>15.000.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>17.295.000</b>	

Tabel 1.2 (Perhitungan Margin Dengan Metode *Flat*)

b) Metode Margin Keuntungan *Annuitas*

Margin keuntungan *annuitas* adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Metode ini yang digunakan BPRS Puduarta Insani untuk menetapkan harga jual pembiayaan *murabahah*.

Pada contoh diatas jika PT BPRS Puduarta Insani menggunakan metode margin keuntungan *annuitas* maka dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut:

(1) Perhitungan Total Piutang

$$\begin{aligned}
\text{Total piutang} &= \text{total pembiayaan oleh bank} + \text{total margin} \\
&= \text{Rp } 15.000.000 + \text{Rp } 2.295.000 \\
&= \mathbf{\text{Rp } 17.295.000,-}
\end{aligned}$$

(2) Perhitungan Angsuran per Bulan

$$\begin{aligned}
\text{Angsuran per bulan} &: \text{Total Piutang} : \text{Jumlah Bulan Angsuran} \\
&: \text{Rp } 17.295.000 : 24 \text{ bulan} \\
&: \mathbf{\text{Rp } 720.625,-}
\end{aligned}$$

(3) Perhitungan Angsuran Margin Bulan Pertama

$$\begin{aligned}
\text{Angsuran margin bulan I} &= \\
&= \frac{\text{Margin annuitas}}{\text{Jumlah bulan dalam 1 tahun}} \times \text{saldo pokok piutang bulan } t - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{17\%}{24} \times \text{Rp } 15.000.000 \\
&= \mathbf{\text{Rp } 106.250}
\end{aligned}$$

(4) Perhitungan Angsuran Pokok Bulan Pertama

$$\begin{aligned}
\text{Angsuran pokok bulan } t &= \text{angsuran per bulan} - \text{margin bulan } t \\
\text{Angsuran pokok bulan I} &= \text{Rp } 720.625 - \text{Rp } 106.250 \\
&= \mathbf{\text{Rp } 614.375,-}
\end{aligned}$$

(5) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan pada Bulan Pertama

$$\begin{aligned}
&\text{Saldo pokok piutang bulan } t \\
&= \text{pokok piutang sebelumnya} - \text{angsuran pokok piutang bulan } t \\
&= \text{Rp } 15.000.000 - \text{Rp } 614.375 \\
&= \mathbf{\text{Rp } 14.385.625,-}
\end{aligned}$$

No	Tanggal Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P + M) (Rp/bln)	Pokok (Rp)
					15.000.000
1	20-Jan-08	614.375	106.250	720.625	14.385.625
2	20-Feb-08	618.727	101.899	720.625	13.766.898
3	20-Mar-08	623.110	97.515	720.625	13.143.788
4	20-Apr-08	627.524	93.101	720.625	12.516.264
5	20-Mei-08	631.969	88.656	720.625	11.884.295
6	20-Juni-08	636.445	84.180	720.625	11.247.850
7	20-Juli-08	640.953	79.672	720.625	10.606.897
8	20-Agt-08	645.493	75.132	720.625	9.961.404
9	20-Sept-08	650.065	70.560	720.625	9.311.339
10	20-okt-08	654.670	65.955	720.625	8.656.669
11	20-Nop-08	659.307	61.318	720.625	7.997.362
12	20-Des-08	663.977	56.648	720.625	7.333.385
13	20-Jan-09	668.680	51.945	720.625	6.664.705
14	20-Feb-09	673.417	47.208	720.625	5.991.288
15	20-Mar-09	678.187	42.438	720.625	5.313.102
16	20-Apr-09	682.991	37.634	720.625	4.630.111
17	20-Mei-09	687.828	32.797	720.625	3.942.283
18	20-Juni-09	692.701	27.925	720.625	3.249.582
19	20-Juli-09	697.607	23.018	720.625	2.551.975
20	20-Agt-09	702.549	18.076	720.625	1.849.426
21	20-Sept-09	707.525	13.100	720.625	1.141.902
22	20-Okt-09	712.537	8.088	720.625	429.365
23	20-Nop-09	717.584	3.041	720.625	288.219
24	20-Des-09	718.583	2.042	720.625	0
<b>TOTAL</b>		<b>15.000.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>17.295.000</b>	

Tabel 1.3 (Perhitungan Margin Dengan Metode *Annuitas*)



Db: Piutang	Rp 17.295.000	
Kr: Pembiayaan <i>murabahah</i>		Rp 15.000.000
Kr: Margin ditangguhkan		Rp 2.295.000

**Pada saat akhir periode akuntansi bank ( 31 Desember 2008)**

Jika pada saat akhir periode ada piutang tak tertagih sebesar Rp 720.625, maka jurnalnya:

Db: Beban kerugian piutang	Rp 720.625	
Kr: Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif		Rp 720.625

Maka besarnya piutang yang tercatat di pos neraca adalah:

$$\begin{aligned} \text{Piutang} &= \text{Saldo piutang} - \text{penyisihan kerugian piutang} \\ &= \text{Rp } 8.647.500 - \text{Rp } 720.625 = \text{Rp } 7.926.875 \end{aligned}$$

Keterangan:

$\text{Rp } 8.647.500 = \text{Rp } 720.625 \times 12$  bulan ( terhitung dari tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan 20 Desember 2009).

d) Pengakuan keuntungan *murabahah*:

Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.

Jurnal:

**Pada saat penjualan kredit dilakukan:**

Db: Piutang	Rp 17.295.000	
Kr: Pembiayaan <i>murabahah</i>		Rp 15.000.000
Kr: <i>Margin</i> ditangguhkan		Rp 2.295.000

**Pada saat penerimaan angsuran**

Db: Kas	Rp 720.625	
Kr: Piutang		Rp 720.625

Db: <i>Margin</i> ditangguhkan	Rp 95.625	
Kr: Pendapatan <i>margin</i>		Rp 95.625

- e) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang pendapatan *margin murabahah*.

Misalkan pada bulan ke 21 Tuan Habib ingin melunasi sisa angsurannya, maka pihak BPRS memberikan potongan kepada Tuan Habib sebesar Rp 382.500 ( Rp 95.625 x 4)

Jurnal:

Db: Kas	Rp 2.500.000	
Db: <i>Margin</i> ditangguhkan	Rp 382.500	
Kr: Piutang		Rp 2.882.500

Keterangan:

Rp 2.500.000 = Rp 625.000 x 4 bulan

- f) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Misalkan dari transaksi diatas Tuan Habib terlambat membayar angsurannya pada bulan Mei 2009 dibayar pada tanggal 24 Mei 2009. Karena pada bulan Mei Tuan Habib terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran (4 hari), maka Tuan Habib dikenakan denda sebesar Rp 14.412,5 ( 0,5% x Rp 720.625 x 4 hari).

Db: Kas	Rp 14.413	
Kr: Dana kebajikan		Rp 14.413

- g) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:

- (1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- (2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

(3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BPRS.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

**Penerimaan uang muka dari pembeli**

Db: Kas	Rp 1.500.000	
Kr: <i>Urbun</i>		Rp 1.500.000

**Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan**

Db: <i>Urbun</i>	Rp 1.500.000	
Kr: Piutang		Rp 1.500.00

(4) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan kepada calon pembeli. Misalkan uang yang dikembalikan kepada pembeli sebesar Rp 500.000.

Jurnal:

Db: <i>Urbun</i>	Rp 1.500.000	
Kr: Pendapatan operasional		Rp 1.000.000
Kr: Kas		Rp 500.000

(5) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya. Misalkan biaya yang dikeluarkan BPRS Rp 2.000.000, maka pembeli membayar lagi kepada BPRS sebesar Rp 500.000.

Db: Kas	Rp 500.000	
---------	------------	--

Db: <i>Urbun</i>	Rp 1.500.000
Kr: Pendapatan operasional	Rp 2.000.000

(6) Jika BPRS menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Db: <i>Urbun</i>	Rp 1.500.000
Kr: Pendapatan operasional	Rp 1.500.000

#### **b. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah***

Pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Namun pada PSAK No 105 paragraf 22 menyebutkan bahwa pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Di BPRS Puduarta Insani Tembung pembiayaan atas akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu:

##### 1) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

##### 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

##### a) Contoh Transaksi *Mudharabah*

Berikut disajikan contoh transaksi *mudharabah* yang ada di PT BPRS Puduarta Insani Tembung:

Pada tanggal 1 Agustus 2008 BPRS Puduarta Insani menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah muthlaqah* CV Amanah yang bergerak di bidang sembako dengan kesepakatan sebagai berikut :

Plafon : Rp 100.000.000

Objek bagi hasil : Pendapatan (*gross profit sharing*)

Nisbah : 70 % CV Amanah dan 30 % BPRS Puduarta Insani

Jangka waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 2009)

Keterangan : modal dari BPRS Puduarta Insani diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2008. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September.

No	Bulan	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 30 % (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi hasil	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Agt 08	2.000.000	600.000	10 Sep	10 Sep
2	Sept 08	5.000.000	1.500.000	10 Okt	10 Okt
3	Okt 08	4.500.000	1.350.000	10 Nop	10 Nop
4	Nop 08	4.000.000	1.200.000	10 Des	10 Des
5	Des 08	6.000.000	1.800.000	10 Jan	10 Jan
6	Jan 09	5.000.000	1.500.000	10 Feb	10 Feb
7	Feb 09	4.000.000	1.200.000	10 Mar	10 Mar
8	Mar 09	5.000.000	1.500.000	10 Apr	10 Apr
9	Apr 09	5.500.000	1.650.000	10 Mei	10 Mei
10	Mei 09	6.000.000	1.800.000	10 Juni	10 Juni

Tabel 1.4 (Realisasi Laba Bruto)

b) Akuntansi *Mudharabah*

Perlakuan akuntansi *mudharabah* pada BPRS Puduarta Insani sebagai berikut:

- (1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Jurnal:

Db: Pembiayaan *mudharabah* Rp 100.000.000  
Kr: Kas Rp 100.000.000

(2) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai pembiayaan *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Misalkan sebelum usaha dimulai barang sembako yang dibeli hilang disebabkan kelalaian pengelola dana seharga Rp 500.000 Jurnal:

Db: Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp 500.000  
Kr: Pembiayaan *mudharabah* Rp 500.000

(3) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Misalkan setelah usaha dimulai barang sembako yang dibeli hilang disebabkan kelalaian pengelola dana seharga Rp 500.000. Jurnal:

Db: Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp 500.000  
Kr: Penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp 500.000

(4) Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan. Jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2008 (5 bulan) adalah Rp 6.450.000 dan beban sebesar Rp 6.700.000, maka jurnalnya:

Db: Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp 250.000  
Kr: Penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp 250.000

(5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Misalkan pendapatan pada bulan Desember sebesar Rp 1.800.000 belum dibagikan oleh pengelola dana. Jurnal:

Db: Piutang	Rp 1.800.000	
Kr: Pendapatan <i>margin</i>		Rp 1.800.000

**Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:**

Db: Kas	Rp 1.800.000	
Kr: Piutang		Rp 1.800.000

(6) Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jurnal saat pembayaran angsuran:

Db: Kas	
Kr: Pembiayaan	
Kr: Bagi hasil yang diterima	

**c. Pendapatan multijasa Dengan Akad *Ijarah***

Pendapatan *ujrah* diakui pada saat awal pembayaran (dibayarkan dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Di BPRS Puduarta Insani Tembung pembiayaan atas akad *ijarah* dapat dilakukan dengan pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*.

Ketidaksesuaian antara PSAK No 107 yang berlaku dengan praktik di BPRS terlihat pada paragraf 14 yaitu pada PSAK No 107 disebutkan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa, sedangkan praktik di BPRS pendapatan *ujrah diakui* pada saat pembayaran angsuran pertama (dibayarkan dimuka) atau selama periode akad.

a) Contoh Transaksi *Ijarah*

Berikut disajikan contoh transaksi *ijarah* yang ada di PT BPRS Puduarta Insani Tembung:

Tuan Reza membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan anaknya. Pada bulan Mei 2009, Tuan Reza mengajukan permohonan pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* kepada BPRS Puduarta Insani. Adapun informasi tentang pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah pembiayaan : Rp 10.000.000

Jangka waktu : 6 bulan  
Besarnya *ujrah* / upah : Rp 4.500.000

b) Akuntansi *Ijarah*

Perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* pada BPRS Puduarta Insani sebagai berikut:

(1) Penerimaan piutang atas transaksi multijasa

Jurnal:

Db: Kas	Rp 2.416.667	
Kr: Piutang multijasa		Rp 2.416.667

Keterangan:

$Rp\ 2.416.667 = Rp\ 10.000.000 + Rp\ 4.500.000 / 6$

(2) Pendapatan *ujrah*

**Apabila *ujrah* dibayar selama periode akad**

Jurnal:

Db: Kas	Rp 750.000	
Kr: Pendapatan <i>ujrah</i>		Rp 750.000

**Apabila *ujrah* dibayar sekaligus pada saat awal pembayaran**

Jurnal:

Db: <i>Ujrah</i> yang ditangguhkan	Rp 4.500.000	
Kr: Pendapatan <i>ujrah</i>		Rp 4.500.000

## 2. Analisis Terhadap Pengakuan Pendapatan

### 1) Analisis Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

No	PSAK No 102	PT BPRS Puduarta Insani	Checklist
1	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai pembiayaan sebesar biaya perolehan.	×
2	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai: a. Pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> , jika terjadi sebelum akad <i>murabahah</i> ; b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; c. Tambahan keuntungan <i>murabahah</i> , jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad.	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai titipan, dan menjadi hak nasabah.	×
3	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang	Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.	√

	<p>disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> akhir diperoleh dari saldo piutang dikurang penyisihan kerugian piutang.</p>	
4	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui:</p> <p>a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau</p> <p>b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi <i>murabahah</i>-nya:</p> <p>1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk</p>	<p>Keuntungan <i>murabahah</i> diakui:</p> <p>keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>.</p>	√

	<p><i>murabahah</i> tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang <i>murabahah</i> dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.</p> <p>2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.</p> <p>3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi <i>murabahah</i> tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada</p>		
--	--	--	--

	kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.		
5	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Jika nasabah dalam transaksi <i>murabahah</i> melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo, maka BPRS tidak membebankan margin kepada nasabah. potongan tersebut diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	×
6	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi berupa denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial.	√
7	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; b. Jika barang jadi dibeli oleh	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: a. Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar	√

	<p>pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);</p> <p>c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</p>	<p>jumlah yang diterima bank.</p> <p>b. Apabila barang jadi dibeli nasabah, diakui sebagai pembayaran piutang.</p> <p>c. Apabila barang batal dibeli nasabah, dikembalikan setelah diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.</p>	
--	---	--	--

Tabel 1.5

## 2) Analisis Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

No	PSAK No 105	PT BPRS Puduarta Insani	Checklist
1	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana	×
2	Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum	Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum	√

	usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> .	usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> .	
3	Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	√
4	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: a. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: c. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;	√

	b. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian.	d. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian.	
5	Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.	Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.	√
6	Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.	Pengakuan pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.	×

Tabel 1.6

### 3) Analisis Terhadap Pembiayaan Dengan Akad *Ijarah*

No	PSAK No 107	PT BPRS Puduarta Insani	Checklist
1	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.	Tidak terdapat objek sewa pada transaksi multijasa	×
2	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah	Pendapatan <i>ujrah</i> diakui pada saat awal pembayaran (dibayarkan	×

	diserahkan kepada penyewa.	dimuka) atau selama periode akad	
3	<p>Pengakuan biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Biaya perbaikan tidak rutin objek <i>ijarah</i> diakui pada saat terjadinya; dan</p> <p>b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek <i>ijarah</i> dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.</p>	Tidak diterapkan pada pembiayaan multijasa	×
4	<p>Pada saat perpindahan kepemilikan objek <i>ijarah</i> dari pemilik kepada penyewa dalam <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> dengan cara:</p> <p>a. Hibah, maka jumlah tercatat objek <i>ijarah</i> diakui sebagai beban</p> <p>b. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad,</p>	Tidak diterapkan pada pembiayaan multijasa	×

	<p>maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek <i>ijarah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian</p> <p>c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek <i>ijarah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian</p> <p>d. Penjualan secara bertahap, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek <i>ijarah</i> yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan</li> <li>2) Bagian objek <i>ijarah</i> yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.</li> </ol>		
--	---	--	--

Tabel 1.7 (Analisis Terhadap Pembiayaan Dengan Akad *Ijarah*)

Besarnya upah/*ujrah* dalam pembiayaan *ijarah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

<b>Plafon Pembiayaan</b>	<b><i>Ujrah</i> Minimum</b>	<b><i>Ujrah</i> Maksimum</b>
Sampai dengan Rp 10 juta	Rp. 1.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Diatas Rp 10 juta s/d Rp 30 juta	Rp. 5.500.000,-	Rp. 16.500.000,-
Diatas Rp 30 juta s/d Rp 50 juta	Rp. 9.000.000,-	Rp 27.000.000,-

Tabel 1.8 (*Ujrah* Dalam Pembiayaan *Ijarah*)

### 3. Analisis Terhadap Laporan Keuangan

Pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung, pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank terdiri dari pendapatan jual beli *murabahah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan sewa *ijarah*. Apabila masing-masing pendapatan diperinci maka terlihat sebagai berikut:

Pendapatan margin <i>murabahah</i>	Rp 4.470.000.000
Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 18.000.000
Pendapatan multijasa dengan akad <i>ijarah</i>	Rp 11.000.000

Pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan transaksi multijasa dengan akad *ijarah* pada laporan laba rugi diakui atas dasar akrual. Oleh karena bagi hasil tersebut belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah. Hal ini akan berpengaruh pada besarnya jumlah biaya bagi hasil pihak ketiga bukan bank yang tercatat dalam laporan laba rugi. Apabila pendapatan bagi hasil akrual ikut dibagikan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah, maka terdapat perbedaan laba yang akan diterima oleh bank dan terdapat juga perbedaan pajak yang harus dibayar oleh BPRS. Dalam hal ini Peneliti akan mengilustrasikan perbandingan besarnya pajak yang dibayar apabila pengakuan pendapatan atas dasar akrual dan dasar kas.

<b>Keterangan</b>	<b>Dasar Akrual</b>	<b>Dasar Kas</b>
Pendapatan operasional	Rp 5.150.717.000	Rp 5.150.717.000
Biaya bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	Rp 1.336.576.000	Rp 1.241.576.000
Pendapatan operasional setelah		

distribusi bagi hasil	Rp 3.814.141.000	Rp 3.909.141.000
Beban operasional	Rp 2.568.658.000	Rp 2.568.658.000
Laba operasional	Rp 1.245.483.000	Rp 1.340.483.000
Pendapatan non operasional	Rp 438.000	Rp 438.000
Beban non operasional	Rp 5.193.000	Rp 5.193.000
Laba sebelum pajak	Rp 1.240.728.000	Rp 1.335.728.000
<b>Taksiran pajak penghasilan</b>	<b>Rp 185.529.450</b>	<b>Rp 199.735.100</b>

Tabel 1.9 (Perhitungan PPh Dasar Kas dan AkruaI)

Keterangan:

Rp 1.336.576.000 = Rp 1.241.576.000 + Rp 95.000.000 (*accrual* pendapatan yang di catat di neraca pada pos pembiayaan *mudharabah*)

**Perhitungan PPh untuk dasar akrual adalah:**

Laba kotor setahun : Rp 1.240.728.000,-

Peredaran bruto : Rp 5.150.717.000,-

Pajak =  $\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 5.150.717.000} \times Rp\ 1.240.728.000,-$

Rp 1.156.245.703

= **Rp 1.156.245.703**

Rp 1.240.728.000 – Rp 1.156.245.703

= **Rp 84.482.297**

Pajak = 28% x 50% x Rp 1.156.245.703

= **Rp 161.874.400**

= 28% x Rp 84.482.297

= **Rp 23.655.050**

Taksiran PPh = Rp 161.874.400 + 23.655.050

= **Rp 185.529.450**

**Perhitungan PPh untuk dasar kas adalah:**

Laba kotor setahun : Rp 1.335.728.000,-

Peredaran bruto : Rp 5.150.717.000,-

Pajak =  $\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 5.150.717.000} \times \text{Rp } 1.335.728.000,-$

= **Rp 1.244.777.067**

$\text{Rp } 1.335.728.000 - \text{Rp } 1.244.777.067$

= **Rp 90.950.933**

Pajak =  $28\% \times 50\% \times \text{Rp } 1.244.777.067$

= **Rp 174.268.800**

=  $28\% \times \text{Rp } 90.950.933$

= **Rp 25.466.300**

Taksiran PPh = **Rp 174.268.800 + Rp 25.466.300**

= **Rp 199.735.100**

Ketidakkonsistenan di dalam pencatatan pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini akan berpengaruh kepada laba bersih yang diperoleh. Apabila biaya bagi hasil pihak ketiga bukan bank ikut dibagikan kepada nasabah, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 1.240.728.000 dan PPh yang akan dibayar sebesar Rp 185.529.450. Tetapi apabila biaya bagi hasil pihak ketiga bukan bank tidak ikut dibagikan kepada nasabah, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 1.335.728.000 dan PPh yang akan dibayar sebesar Rp 199.735.100.

Perbedaan besarnya pajak penghasilan tersebut akan berpengaruh kepada laba bersih yang akan diperoleh pihak BPRS. Apabila jumlah pajak penghasilannya besar maka laba bersih yang akan diperoleh pihak BPRS akan semakin kecil. Dan apabila jumlah pajak penghasilannya kecil maka laba bersih yang akan diperoleh pihak BPRS akan semakin besar. Hal ini berarti ketidakkonsistenan BPRS dalam menetapkan metode pengakuan pendapatan akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang akan dibayarkan ke kantor pajak dan berpengaruh kepada laba bersih yang akan diperoleh oleh pihak BPRS di dalam laporan perhitungan laba rugi.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Sebagaimana dengan berbagai penelitian lain, tentu saja penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaan di lapangan.

Menyadari bahwa, sepanjang pengetahuan Peneliti, penelitian tentang pengakuan pendapatan baru kali ini dilakukan. Kesulitan dalam mencari perbandingan sangat dirasakan saat pendalaman penelitian ingin dilakukan dan juga saat penulisan laporan yang komprehensif ingin dijabarkan. Ini berkaitan dengan kerangka teori dan landasan teori yang mendukung langsung penelitian ini masih sangat terbatas pada sumber-sumber yang tersedia di internet (*non print material*) yang pada umumnya hanya membuat kaedah-kaedah umum yang mendasar tanpa ulasan detail yang mendalam.

Meskipun telah dipaparkan dalam bab II tesis ini akan beberapa penelitian terdahulu, namun semua itu hanya dapat digunakan sebagai verifikasi ilmiah dan membuktikan kepada publik bahwa basis pengakuan pendapatan itu ada.

Penggunaan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tentu saja membawa implikasi akan keterkendalaan Penulis dalam mengungkapkan hal-hal yang bersifat kuantitatif. Misalnya perhitungan mendalam tentang pajak penghasilan.

Kemungkinan keterbatasan penelitian ini juga bisa berasal dari sisi responden, yakni kesibukan responden dalam menjalankan tugasnya di BPRS.

Salah satu solusi adalah mengupayakan penelitian lanjutan dengan meneliti laporan keuangan khususnya laporan perhitungan laba rugi secara keseluruhan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Pendapatan *ujrah* diakui pada saat awal pembayaran (dibayarkan dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

Dalam laporan keuangan di PT BPRS Puduarta Insani Tembung pada pos pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank, yaitu pendapatan jual beli *murabahah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan multijasa dengan akad *ijarah* diakui atas dasar akrual. Namun pada pengakuan pendapatan untuk perhitungan pendapatan bagi hasil *mudharabah* kepada nasabah PT BPRS Puduarta Insani Tembung menggunakan dasar kas. Ketidakkonsistenan BPRS dalam menetapkan metode pengakuan pendapatan akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang akan dibayarkan menjadi lebih besar.

2. Pengakuan pendapatan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 paragraf 23. Pengakuan pendapatan bagi

hasil *mudharabah* diakui secara bulanan selama periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 105 paragraf 22 karena pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Pengakuan pendapatan *ujrah* diakui pada saat pembayaran (dibayar dimuka) atau selama periode akad, sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No 107 paragraf 14 karena pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa.

## **B. Saran**

1. Bagi ahli-ahli serta pemerhati bidang ekonomi Islam di Indonesia diharapkan prakarsa ilmiahnya dalam menciptakan buku-buku akuntansi syariah yang sampai saat ini masih sangat sedikit. Lebih dari itu mereka juga diharapkan dapat menciptakan teori-teori aplikatif untuk penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Kemudian dapat lebih mensosialisasikannya kepada masyarakat.
2. Bagi PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung agar dapat tetap menerapkan akuntansi syariah dalam laporan keuangannya khususnya dalam pengakuan pendapatan. Dan apabila diperlukan dapat melakukan perubahan-perubahan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan perkembangannya. PT BPRS juga harus terus meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada terutama pada bagian *accounting*.
3. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti topik yang sama agar dapat menganalisis pendapatan secara keseluruhan yang terdapat di dalam laporan perhitungan laba rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Baljun, Farhad Yunus. *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk*, Tesis pada Universitas Muhammadiyah Malang (2006), didownload pada tanggal 27 Desember 2011 dari <http://repository.umm.ac.id-undergraduate> thesis
- Bank Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.
- Brahmasta, Dinar Hadi. *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Produk Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Berdasarkan PSAK No. 105*, Skripsi pada USU Fakultas Ekonomi, didownload pada tanggal 27 Desember 2011 dari <http://repository.usu.ac.id-skripsi-ekonomi>.
- al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, vol.3. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Fess, Warren Reeve dan Carl S dkk. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Harahap, Sofyan Safri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- \_\_\_\_\_. *et.al.*, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti,

2004.

\_\_\_\_\_. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

[Http://www.bprspuduartainsani.com](http://www.bprspuduartainsani.com), didownload tanggal 30 Desember 2011.

[Http:// esharianomics.com/esharianomics/akuntansi-2/](http://esharianomics.com/esharianomics/akuntansi-2/), didownload tanggal 9 Mei 2011.

IAI, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Junus, Mahmud. *Tarjamah al-Quran al-Karim*. Bandung: Alma'arif, 1990.

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Rivai, Veithzal. dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Smith, Jay M. dan K. Fred Skousen, *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga, 1987, ed. 9, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Penerbit Erlangga.

Susanti, Desi. *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. BNI Syariah Cabang Medan*, Skripsi pada USU Fakultas Ekonomi, didownload pada tanggal 27 Desember 2011 dari <http://repository.usu.ac.id-skripsi-ekonomi>.

Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yaya, Rizal et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.



